

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengancam serta mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat, yang terjadi akibat perilaku atau perbuatan manusia maupun akibat anomali peristiwa alam (Sigit, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (UU No. 24 Tahun 2007).

Secara geologis dan hidrologis, Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam. Salah satunya yaitu gempa bumi dan potensi tsunami. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif yaitu Lempeng Indo-Australia dibagian selatan, Lempeng Eurasia dibagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian timur. Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunung api, dan sesar atau patahan (BNPB, 2017).

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi

5 provinsi tertinggi kejadian bencana. Kondisi ini disebabkan karena geografis Sumatera Barat yang berada pada jalur patahan sehingga beresiko terhadap bencana, dan Kota Padang menjadi urutan pertama daerah yang paling beresiko tinggi (BNPB, 2014). Patahan besar Sumatera (*Sumatera great fault*) yang masih aktif akan selalu mengancam kawasan itu apabila terjadi pergeseran di zona patahan tersebut.

Ancaman gempa bumi mendapat perhatian yang luas, karena sifatnya mendadak, dapat diprediksi namun sulit ditentukan waktu terjadinya (Andri Nurudin, 2015). Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang menyebabkan krisis kesehatan dan menghasilkan korban terbanyak urutan ketiga di Indonesia (Kemenkes, 2018).

Gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 di lepas pantai Sumatera, sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Menurut data Satkorlak PB, sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat, korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang. Sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan (Konsorsium Pendidikan Bencana, 2011).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang (2021) di kota Padang terdapat 11 kecamatan dan 104 kelurahan, salah satu kelurahan yang rawan bencana adalah kelurahan Pasie Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Kecamatan Koto tangah berada pada 00o58 Lintang Selatan dan 99o36'40"-100o21'11" Bujur Timur, dengan curah hujan 384,88 mm/bulan dan

terletak 0-1.600 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 232,25 km² (BPS, 2021). Berdasarkan data dari Kemendagri RI Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, Pada Kelurahan Pasie Nan Tigo ditemukan 2.000 Ha desa/kelurahan dengan rawan banjir, dan 2.512.000 Ha desa/kelurahan dengan rawan Tsunami, dan 2.512.000 Ha desa/kelurahan dengan rawan jalur gempa. Pada saat survey yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2021 di RW 08 kelurahan Pasie Nan Tigo berdasarkan hasil penelitian di temukan resiko bencana tertinggi yaitu bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan angin topan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah penanggung jawab utama dalam perlindungan dan penanggulangan bencana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, seperti anak, ibu nifas dan menyusui, serta lansia (UU No. 24 Tahun 2007).

Kerentanan adalah suatu keadaan atau kondisi lingkungan dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Menurut Kemenkes, (2017)

Tingginya potensi jumlah masyarakat terpapar ancaman bencana menunjukkan bahwa masyarakat terutama keluarga perlu untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana sehingga dapat mengetahui bagaimana harus

merespon dalam menghadapi situasi kedaruratan. Adapun bentuk kesiapsiagaan bencana pada kelompok rentan salah satunya mencakup peran keluarga, keluarga yang memiliki ibu nifas harus memiliki kemampuan kesiapsiagaan pada mitigasi, tanggap bencana, dan pasca bencana (BNPBB, 2018).

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini akan lebih buruk bila terjadi pada kondisi bencana, karena terganggunya system pelayanan kesehatan. Sampai saat ini data kasus kematian ibu pada daerah bencana belum terdokumentasi, sehingga data yang digunakan sebagai rujukan adalah angka kematian ibu pada situasi normal (Israwani, 2019).

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU Nomor 24 Tahun 2007). Pentingnya penanganan korban bencana secara tepat dan cepat memberikan peluang untuk meminimalisasi jumlah korban akibat keterlambatan tindakan penyelamatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan (Teja, 2018). Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dapat diwujudkan dengan Pendidikan Kebencanaan. Melalui pendidikan kebencanaan, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana (Sunartoet.al., 2010).

Penelitian Sato (2021), Ibu Nifas mengalami kesulitan dalam evakuasi, kurangnya kebutuhan hidup minimum, dan mengurus masalah kesehatan mereka sendiri. Ibu nifas juga memperhatikan kebutuhan dan masalah

kesehatan keluarga mereka, terutama ketika mereka memiliki anak kecil. Pengumpulan informasi yang akurat tentang bencana dan melakukan persiapan mandiri sebelum bencana di antara ibu nifas akan membantu mereka untuk melindungi bayinya, sehingga meningkatkan kesempatan keluarga mereka untuk bertahan hidup selama dan setelah bencana.

Penelitian Palmeiro-silva et al., (2018), dampak yang dirasakan ibu nifas pada saat bencana gempa bumi mengakibatkan kelahiran lebih awal dan pengurangan panjang dan lingkar kepala pada keturunannya. Menurut Khatri et al., (2020) menyatakan bahwa kesehatan mental ibu nifas harus diprioritaskan dalam penanganan bencana bukan hanya karena beban yang dialami ibu tetapi juga karena risiko tumbuh kembang bayinya. Dalam rangka meminimalisir dampak yang akan dirasakan oleh ibu nifas salah satunya melalui peran keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pengurangan risiko bencana karena keluarga adalah struktur masyarakat terkecil pertama yang memberikan sosialisasi kepada setiap anggotanya (Khatri et al., 2020).

Penelitian Estikawati & Hidayah (2020), Pendidikan mitigasi di keluarga cukup efektif untuk menumbuhkan budaya tanggap bencana pada masyarakat sejak dini melalui keluarga. Materi yang disampaikan mencakup tindakan mengenali tanda alam sebelum bencana, menunjukkan tempat dan jalur evakuasi, mempersiapkan dokumen penting, cara melindungi diri.

Masalah mendasar yang ditemukan dimasyarakat atau keluarga diantaranya belum mengetahui ancaman dan informasi peringatan dini, lokasi titik kumpul dan arah jalur evakuasi baik di rumah maupun di luar rumah,

melanggar batas rambu peringatan wilayah atau area bahaya saat erupsi gunung, panik dan tergesa-gesa saat kejadian bencana yang menimbulkan kecelakaan, kelalaian dampak arus pendek mengakibatkan terjadinya kebakaran di pemukiman, serta kurangnya pengarahan penanganan untuk kelompok rentan (BNPB, 2018).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada saat siklus keperawatan bencana tanggal 29 November 2021 sampai 1 Januari 2022 di Pasie Nan Tigo RW VII telah dilakukan upaya peningkatan mahasiswa terkait kesiapsiagaan masyarakat dengan kelompok rentan. Namun, belum didapatkan gambaran bagaimana pengetahuan dan keterampilan kelompok rentan ibu nifas dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sehingga peneliti tertarik untuk mengidentifikasi atau menggambarkan bagaimana kesiapsiagaan kelompok rentan ibu nifas dalam menghadapi bencana di RW VII Kelurahan Pasie Nan Tigo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kesiapsiagaan kelompok rentan ibu nifas dalam menghadapi bencana gempa bumi di RW VII Kelurahan Pasie Nan Tigo?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini untuk mengeksplorasi tentang

studi kasus : kesiapsiagaan kelompok rentan ibu fifas dalam menghadapi bencana gempa bumi di RW VII Kelurahan Pasie Nan Tigo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu dan kemampuan peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan dalam bentuk penelitian.

2. Manfaat Bagi Kelurahan Pasie Nan Tigo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah dan bahan literature kelurahan serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi kelompok rentan ibu nifas dalam kesiapsiagaan bencana.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai data dasar ataupun sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana.

